



**PUTUSAN**

**Nomor : 143/Pdt.G/2011/PA.Mto.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di ---, Kabupaten Tebo, sebagai "Penggugat";

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ---  
Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti  
di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai, "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 143/Pdt.G/2011/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal ----, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tertanggal ----;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 143 /Pdt.G/2011 /PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di ---, Kabupaten Indragiri Hulu, selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di ---, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama
  - a. ANAK I (Pr) umur 13 tahun
  - b. ANAK II (Lk) umur 10 tahun
  - c. ANAK III (Lk) umur 4 tahun
  - d. ANAK IV (Lk) umur 3 tahunAnak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Rengat Propinsi Riau, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
8. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 8 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4.Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 13-06-2011 dan 26-10-2011 dengan nomor yang sama, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh untuk meneruskan perkaranya maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 143 /Pdt.G/2011 /PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 143/Pdt.G/2011/PA.Mto.

tersebut gugur;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,-  
(tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1432 H, oleh kami DRS.ASLI NASUTION sebagai Ketua Majelis, SENEN, S.Ag dan SUSPAWATI, S.A.g masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. HASYIMI, BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

I SEN EN, S.Ag

DRS. ASLI NASUTION

Ttd

II SUSPAWATI, S.A.g

Panitera Pengganti,

Ttd

H. HASYIMI, BA.

Rincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>401.000,-( Empat ratus satu ribu rupiah);</b>

Hal. 5 dari 5 Put. No. 143 /Pdt.G/2011 /PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)